



**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK  
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS  
MELALUI MAKELAR**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**MUHAMMAD ABDILLAH RYANDA**

NIM 11000120120111

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2024**

# HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK  
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS  
MELALUI MAKELAR

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD ABDILLAH RYANDA  
NIM 11000120120111

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M. Si  
NIP 196108061986031002

Dosen Pembimbing II



Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M. Hum  
NIP 196805251993032011

## HALAMAN PENGUJIAN

### HALAMAN PENGUJIAN

#### PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS MELALUI MAKELAR

Dipersiapkan dan disusun


Oleh:

**MUHAMMAD ABDILLAH RYANDA**

NIM 11000120120111

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Maret 2024  
Dewan Penguji

Ketua



Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si.  
NIP 196108061986031002

Anggota Penguji I



Dr. Siti Malikhatus Badriyah, S.H., M.Hum  
NIP 196805251993032011

Anggota Penguji II



Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn  
NIP 198107152006041001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 22 Februari 2024



Muhammad Abdillah Ryanda  
NIM 11000120120111

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.

(Qs. Al-Baqarah 2: ayat 286)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

(Qs. Al- Insyirah 94: ayat 5)

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ يَخَذِلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي  
يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Jika Allah menolongmu, tidak ada yang (dapat) mengalahkanmu dan jika Dia membiarkanmu (tidak memberimu pertolongan), siapa yang (dapat) menolongmu setelah itu? Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.

(Qs. Ali Imran 3: ayat 160)

Penulisan hukum ini saya persembahkan kepada:

- 1) Allah SWT
- 2) Kedua orang tua penulis
- 3) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- 4) Seluruh pembaca skripsi penulis

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan segala nikmat, rahmat dan hinayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan serangkaian proses penyusunan skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar” dengan baik dan sehat tanpa suatu kurang apapun.

Skripsi yang disusun merupakan karya dalam memenuhi kewajiban menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari skripsi yang disusun masih terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan baik dari segi bahasa atau pembahasan yang dipaparkan, dalam rangka menyempurnakan dan memperbaiki skripsi tersebut penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun termasuk bagi penulis sendiri.

Dalam kesempatan yang berharga ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendampingi secara moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis berikan terutama kepada:

- 1) Kedua orang tua (mama dan papa) yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan segala bentuk keperluan yang berkaitan dengan perkuliahan, semoga penulis dapat memberikan hasil yang terbaik dan membanggakan bagi mama dan papa;

- 2) Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum sebagai Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
- 3) Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberi izin dan sarana fasilitas Pendidikan yang terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi yang penulis susun;
- 4) Bapak Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M. Si selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan, serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya;
- 5) Ibu Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M. Hum selaku pembimbing kedua yang telah memberikan waktu serta bimbingan, masukan, arahan, dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan tuntas dan sesuai dengan harapan;
- 6) Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah dengan ikhlas dan sabar membagikan ilmu pengetahuan terkhusus di bidang ilmu hukum serta motivasi dan nasehat yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa demi mempersiapkan diri menjadi apa yang dicita citakan;
- 7) Bapak dan Ibu tenaga kependidikan serta security dan tenaga kebersihan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah dengan sabar dan baik memberikan pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa;

- 8) Bapak Tomo dan Bapak Amry yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membantu penulis dalam mendapatkan informasi yang mendukung penulisan skripsi penulis;
- 9) Kepada Bang Nanda, Mba Tria, Kak Dinda, Jenna, Sasa, dan Mba Har serta seluruh saudara yang selalu memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis selama menjadi mahasiswa serta ketika proses penyusunan skripsi hingga usai, semoga penulis dapat membalas kebaikan yang telah diberikan;
- 10) Serta seluruh pihak yang telah berjasa bagi penulis dalam melewati dan membantu segala proses perkuliahan dan penulisan.

Demikian yang dapat penulis tulis dalam skripsi ini, semoga dengan apa yang penulis tulis dapat memberikan manfaat baik bagi kehidupan lingkungan penulis dan seluruh pembaca dalam menciptakan hukum yang pasti, adil, dan bermanfaat bagi seluruh pihak. Semoga kita selalu diberikan kesempatan dan keberkahan sebagai manusia yang terus bermanfaat bagi sekitar kita, sekian dan terimakasih.

Semarang, 22 Februari 2024



Penulis



## **ABSTRAK**

Jual beli mobil bekas cukup diminati karena proses mudah dan harga relatif murah. Makelar dalam jual beli berperan penting bagi para pihak karena mempermudah dan mempercepat proses jual beli dengan relasinya. Makelar pada faktanya kerap mengenyampingkan itikad baik demi keuntungan pribadi dengan melakukan kecurangan dan melepas tanggung jawabnya. Tindakan merugikan tersebut akan berpengaruh pada keabsahan perjanjian jual beli yang terjadi hingga pelanggaran terhadap kewajiban sebagai penerima kuasa serta hak konsumen sebagaimana diatur dalam peraturan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli mobil bekas serta mengetahui tanggung jawab makelar terhadap kerugian yang timbul pada transaksi jual beli mobil bekas menurut ketentuan yang ada. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui Penelitian Lapangan dan Penelitian Kepustakaan. Hasil penelitian diketahui terdapat pengeyampingan itikad baik makelar dalam melaksanakan tugasnya. Itikad tidak baik tersebut melanggar syarat sah perjanjian perihal kesepakatan yang pada prosesnya terkandung cacat kehendak berupa penipuan yang mengakibatkan perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Makelar yang melakukan kecurangan turut bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh pemberi kuasa mengenai wanprestasi perjanjian pemberian kuasa dan perbuatan melawan hukum mengenai perbuatan yang dilakukannya.

Kata kunci: Itikad Baik, Makelar, Jual Beli, Perjanjian, Tanggung Jawab

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN .....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1. Pendekatan.....</b>	<b>7</b>
<b>2. Spesifikasi.....</b>	<b>7</b>
<b>3. Jenis Data .....</b>	<b>8</b>
<b>4. Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>10</b>
<b>5. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>6. Metode Analisis Data .....</b>	<b>10</b>
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>11</b>
<b>G. Orisinalitas Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
<b>A. Tinjauan Perjanjian .....</b>	<b>16</b>
<b>B. Tinjauan Jual Beli .....</b>	<b>27</b>
<b>C. Tinjauan Itikad Baik.....</b>	<b>34</b>
<b>D. Tinjauan Makelar.....</b>	<b>37</b>
<b>E. Tinjauan Cacat Tersembunyi.....</b>	<b>42</b>
<b>F. Tinjauan Tanggung Jawab Hukum Perdata .....</b>	<b>46</b>

<b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
<b>A. Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar .....</b>	<b>51</b>
<b>B. Kedudukan dan Tanggung Jawab Makelar Jual Beli Mobil Bekas .....</b>	<b>77</b>
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>95</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>96</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>102</b>